



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457
 email : dpmpmsp@kuburayakah.go.id Facebook : Dpmpmsp.Kkr
 Web : www.dpmpmsp.kuburayakah.go.id
 SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR

NOMOR: 503/046/DPMPTSP-E/SMP/2017

- Membara :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 8 Tanggal 13 Juni 2017.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/158.A/BA/2017 tanggal 13 Juli 2017.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Lembaga Pendidikan | : | SMP ISLAM TAHFIZHUL QUR'AN KUBU RAYA (PON-PES MADRASATUL QUR'AN) |
| Jenis Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama |
| Tahap / Jenjang | : | Pendidikan Dasar |
| Alamat | : | Jl. Pramuka Desa Sungai Rengas Kec.Sungai Kakap |
| Pemimpin/Pengelola | : | FANY FEBRIANY, S.PdI |
| Ketua Yayasan | : | M. JUNAIDI ALI, S.HI,M.SI |
- Kedua :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
 Pada tanggal : 16 Agustus 2017



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Kubu Raya,

H. Lugito, S.Pd, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)